



BUPATI PULANG PISAU

SURAT EDARAN NOMOR 008/OI /DPPK-UKM/III/2020

Merujuk Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Dalam rangka menjaga dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dengan memperhatikan perkembangan kasus penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), maka dengan ini diminta kepada masyarakat :

1. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri (Pertemuan Sosial Budaya, Keagamaan, Seminar, Lokakarya, Sarasehan, Konser Musik, Pekan Raya, Festival, Bazaar, Pasar Malam, Pameran, Resepsi Keluarga, Kegiatan Olahraga, Kesenian, Unjuk Rasa, Pawai, Karnaval dan kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa)
2. Tidak melakukan Pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan
3. Pasar Mingguan dan Pasar Malam (Tungging) yang ada di Kabupaten Pulang Pisau agar ditutup untuk sementara waktu.
4. Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau agar tidak keluar rumah dan menghindari tempat-tempat keramaian dan kerumunan orang banyak.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, untuk dapat menjadi perhatian kita bersama.

Pulang Pisau, 24 Maret 2020



BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM